



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel, perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pertanggung jawaban Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pacitan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa menjabat Kepala Desa .
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.

17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
19. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
20. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
22. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

Pasal 3

- (1) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. LPPD Kepala Desa ;
 - b. LKPJ Kepala Desa ; dan
 - c. Informasi LPPD kepada masyarakat.
- (2) Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu LPPD Kepala Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

Ruang Lingkup LPPD Kepala Desa meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang :

- a. Pemerintahan ;
- b. Pembangunan ;
- c. Kemasyarakatan ; dan
- d. Tugas pembantuan.

Pasal 6

Materi bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Organisasi Pemerintahan Desa ;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- c. APBDesa ;
- d. Produk Hukum Desa ; dan
- e. Tugas Pemerintahan lainnya.

Pasal 7

Materi bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain :

- a. Sarana dan prasarana desa ;
- b. Pertanian dan ketahanan pangan ;
- c. Kesehatan ;
- d. Kehutanan dan perkebunan ;
- e. Industri, perdagangan dan koperasi ; dan/atau
- f. Tugas pembangunan lainnya.

Pasal 8

Materi bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain :

- a. Pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pembinaan keagamaan ;
- c. Pendidikan dan kebudayaan ;
- d. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa ;
- f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- g. Pemuda dan olahraga ; dan/atau
- h. tugas kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Materi tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Propinsi; dan/atau
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disusun sebagaimana Format A - 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, maka LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Pejabat Pengganti atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa memuat :
 - a. Ringkasan LPPD akhir tahun anggaran selama menjabat;
 - b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan; dan
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai selama masa jabatan.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b disusun dengan format sebagaimana Format A - 2 Lampiran Peraturan ini.
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya LPPD dari Kepala Desa Bupati melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi.

Bagian Kedua LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 15

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 16

Ruang Lingkup LKPJ Kepala Desa meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang :

- a. Pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Kemasyarakatan; dan/atau
- d. Tugas pembantuan.

Pasal 17

Materi bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. APBDesa;
- d. Produk hukum desa; dan
- e. Tugas pemerintahan lainnya.

Pasal 18

Materi bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain :

- a. Sarana dan prasarana desa;
- b. Pertanian dan ketahanan pangan;
- c. Kesehatan;
- d. Kehutanan dan perkebunan;
- e. Industri, perdagangan dan koperasi; dan/atau
- f. Tugas pembangunan lainnya.

Pasal 19

Materi bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain :

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembinaan keagamaan;
- c. Pendidikan dan kebudayaan;
- d. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pemuda dan olahraga; dan/atau
- h. Tugas kemasyarakatan lainnya.

Pasal 20

Materi tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d antara lain :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Pasal 22

- (1) Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disusun sebagaimana Format B - I Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam Rapat BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, maka LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Pejabat Pengganti atau Pejabat Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa memuat :
 - a. Ringkasan LKPJ akhir tahun anggaran selama menjabat;
 - b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan; dan
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai selama masa jabatan.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disusun dengan format sebagaimana Format B - 2 Lampiran Peraturan ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan Kepala Desa kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dalam Rapat BPD.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 24

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya LKPJ dari Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya.

Bagian Ketiga Informasi LPPD

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat.
- (2) Informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan langsung secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat atau media lain.
- (3) Materi yang diinformasikan merupakan ringkasan LPPD yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (4) Informasi LPPD dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.
- (5) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Tata cara penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan tertulis kepada Kepala Desa atau secara lisan pada saat LPPD diinformasikan melalui pertemuan masyarakat.

BAB IV

LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 26

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Sekretaris BPD dan disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa paling sedikit sekali dalam I (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan Administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 22 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB IV

LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 26

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Sekretaris BPD dan disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa paling sedikit sekali dalam I (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan Administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 22 - 6 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 20 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 - 6 - 2011

Format A - 1

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN.....

FORMAT SAMPUL LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN

DESA

Jl. Telp. (0357)

.....



DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PACITAN

LPPD KEPALA DESA

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kata Pengantar.....Maksimal 2 halaman

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM (dijelaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa beserta petunjuk pelaksanaannya)
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS (Luas wilayah, Batas administrasi desa, Topografi dan lain-lain)
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS (Jumlah penduduk, Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama dan lain-lain)
 3. KONDISI EKONOMI:
 - a. Potensi unggulan desa ;
 - b. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun (memuat angka pengangguran, tenaga kerja, rumah tangga miskin dan lain-lain)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa).
- B. Prioritas Desa (diuraikan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa).

BAB III RUANG LINGKUP LPPD

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Organisasi Pemerintahan Desa
 - 1.1. Dasar Hukum.
 - 1.2. Program dan Kegiatan serta realisasi pelaksanaannya.
 - 1.3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa (terisi / lowong).
 - 1.4. Kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
 - 1.5. Permasalahan dan solusi.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2.1. Dasar Hukum.
 - 2.2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa.
 - 2.3. Jumlah dan realisasi anggaran.
 - 2.4. Kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).
 - 2.5. Permasalahan dan solusi.
3. APBDesa ;
 - 3.1. Dasar Hukum.
 - 3.2. Ringkasan APB Desa.
 - 3.2.1. Pendapatan Desa.
 - 3.2.2. Belanja
 - a. Belanja Langsung.
 - b. Belanja Tidak Langsung.
 - 3.2.3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
4. Produk hukum desa
 - a. Jumlah Peraturan Desa.
 - b. Jumlah Peraturan Kepala Desa.
 - c. Jumlah Keputusan Kepala Desa.

5. Tugas pemerintahan lainnya.
Antara lain Koordinasi, Kependudukan, Pertanahan, Pembinaan Sosial dan Politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan bencana.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Sarana dan prasarana Desa :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
2. Pertanian dan Ketahanan Pangan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
3. Kesehatan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
4. Kehutanan dan perkebunan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
5. Industri, perdagangan dan koperasi.
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
6. Tugas Pembangunan lainnya.

C. BIDANG KEMASYARAKATAN

1. Pemberdayaan Masyarakat ;
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
2. Pembinaan Keagamaan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
3. Pendidikan dan Kebudayaan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
5. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
7. Pemuda dan Olahraga :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
8. Tugas kemasyarakatan lainnya.

D. TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.
2. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.
3. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.

BAB IV KESIMPULAN

BAB V PENUTUP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
MASA JABATAN

FORMAT SAMPUL LPPD AKHIR MASA JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN

DESA

Jl. Telp. (0357)

.....



DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PACITAN

LPPD KEPALA DESA

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

Kata Pengantar.....Maksimal 2 halaman

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM (dijelaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa beserta petunjuk pelaksanaannya)

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS (Luas wilayah, Batas administrasi desa, Topografi dan lain-lain)

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS (Jumlah penduduk, Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama dan lain-lain)

3. KONDISI EKONOMI:

a. Potensi unggulan desa ;

b. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun (memuat angka pengangguran, tenaga kerja, rumah tangga miskin dan lain-lain)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)

B. Prioritas Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)

BAB III RINGKASAN LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN SELAMA MENJABAT

Uraian tentang ringkasan LPPD akhir tahun anggaran selama menjabat, dalam bidang :

- Pemerintahan
- Pembangunan
- Kemasyarakatan; dan
- Tugas pembantuan.

BAB IV LPPD SISA MASA JABATAN YANG BELUM DILAPORKAN

Uraian tentang : LPPD dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan yang belum dilaporkan.

BAB V HASIL YANG DICAPAI SELAMA MENJABAT

Uraian tentang : Program dan kegiatan yang telah dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VI HASIL YANG BELUM DICAPAI SELAMA MENJABAT

Uraian tentang : Program dan kegiatan yang belum dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VII KESIMPULAN

BAB VIII PENUTUP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT SAMPUL LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN

DESA

Jl. Telp. (0357)

.....



DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PACITAN

LKPJ KEPALA DESA

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kata Pengantar.....Maksimal.2 halaman

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM (dijelaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa beserta petunjuk pelaksanaannya)
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS (Luas wilayah, Batas administrasi desa, Topografi dan lain-lain)
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS (Jumlah penduduk, Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama dan lain-lain)
 3. KONDISI EKONOMI:
 - a. Potensi unggulan desa ;
 - b. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun (memuat angka pengangguran, tenaga kerja, rumah tangga miskin dan lain-lain)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)
- B. Prioritas Desa (diuraikan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa)

BAB III RUANG LINGKUP LKPJ

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Organisasi Pemerintahan Desa ;
 - 1.1. Dasar Hukum
 - 1.2. Program dan Kegiatan serta realisasi pelaksanaannya
 - 1.3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa (terisi / lowong)
 - 1.4. Kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 1.5. Permasalahan dan solusi
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - 2.1. Dasar Hukum
 - 2.2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa
 - 2.3. Jumlah dan realisasi anggaran
 - 2.4. Kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 - 2.5. Permasalahan dan solusi
3. APB Desa ;
 - 3.1. Dasar Hukum
 - 3.2. Ringkasan APB Desa
 - 3.2.1. Pendapatan Desa
 - 3.2.2. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 3.2.3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
4. Produk hukum desa
 - a. Jumlah Peraturan Desa
 - b. Jumlah Peraturan Kepala Desa
 - c. Jumlah Keputusan Kepala Desa

5. Tugas pemerintahan lainnya.
Antara lain Koordinasi, Kependudukan, Pertanahan, Pembinaan Sosial dan Politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan bencana.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Sarana dan prasarana Desa :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
2. Pertanian dan Ketahanan Pangan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
3. Kesehatan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
4. Kehutanan dan perkebunan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
5. Industri, perdagangan dan koperasi.
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
6. Tugas Pembangunan lainnya

E. BIDANG KEMASYARAKATAN

1. Pemberdayaan masyarakat ;
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
2. Pembinaan keagamaan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
3. Pendidikan dan Kebudayaan :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
4. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Pennasalahan dan solusi.
7. Pemuda dan olahraga :
Uraian tentang : Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Alokasi dan realisasi Anggaran, Jumlah SDM yang terlibat, Permasalahan dan solusi.
8. Tugas kemasyarakatan lainnya.

F. TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.
2. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.
3. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten
Uraian tentang : Dasar Hukum, Instansi pemberi tugas pembantuan, Program dan kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, sarana dan prasarana, Permasalahan dan solusi.

BAB IV KESIMPULAN

BAB V PENUTUP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR MASA JABATAN

FORMAT SAMPUL LKPJ AKHIR MASA JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN

DESA

Jl. Telp. (0357)

.....



DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PACITAN

LKPJ KEPALA DESA

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

Kata Pengantar.....Maksimal 2 halaman

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM (dijelaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa beserta petunjuk pelaksanaannya)

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS (Luas wilayah, Batas administrasi desa, Topografi dan lain-lain)

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS (Jumlah penduduk, Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama dan lain-lain)

3. KONDISI EKONOMI:

a. Potensi unggulan desa ;

b. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun (memuat angka pengangguran, tenaga kerja, rumah tangga miskin dan lain-lain)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)

B. Prioritas Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)

BAB III RINGKASAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN SELAMA MENJABAT

Uraian tentang ringkasan LKPJ akhir tahun anggaran selama menjabat, dalam bidang :

a. Pemerintahan

b. Pembangunan

c. Kemasyarakatan; dan

d. Tugas pembantuan.

BAB IV LKPJ SISA MASA JABATAN YANG BELUM DILAPORKAN

Uraian tentang : LKPJ dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan yang belum dilaporkan.

BAB V HASIL YANG DICAPAI SELAMA MENJABAT

Uraian tentang : Program dan kegiatan yang telah dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VI HASIL YANG BELUM DICAPAI SELAMA MENJABAT

Uraian tentang : Program dan kegiatan yang belum dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VII KESIMPULAN

BAB VIII PENUTUP

BUPATI PACITAN



INDARTATO

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

Kata Pengantar.....Maksimal 2 halaman

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM (dijelaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa beserta petunjuk pelaksanaannya)
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS (Luas wilayah, Batas administrasi desa, Topografi dan lain-lain)
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS (Jumlah penduduk, Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama dan lain-lain)
 - 3. KONDISI EKONOMI:
 - a. Potensi unggulan desa ;
 - b. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 1 tahun (memuat angka pengangguran, tenaga kerja, rumah tangga miskin dan lain-lain)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)
- B. Prioritas Desa (diuraikan sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa)

BAB III RINGKASAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN SELAMA MENJABAT

- Uraian tentang ringkasan LKPJ akhir tahun anggaran selama menjabat, dalam bidang :
- a. Pemerintahan
 - b. Pembangunan
 - c. Kemasyarakatan; dan
 - d. Tugas pembantuan.

BAB IV LKPJ SISA MASA JABATAN YANG BELUM DILAPORKAN

- Uraian tentang : LKPJ dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan yang belum dilaporkan.

BAB V HASIL YANG DICAPAI SELAMA MENJABAT

- Uraian tentang : Program dan kegiatan yang telah dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VI HASIL YANG BELUM DICAPAI SELAMA MENJABAT

- Uraian tentang : Program dan kegiatan yang belum dicapai dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Tugas pembantuan.

BAB VII KESIMPULAN

BAB VIII PENUTUP

BUPATI PACITAN



INDARTATO